



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSELERASI PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan dan memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara tiap Asisten Sekretaris Daerah dengan tiap Bagian pada Sekretariat Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah yang dikoordinasikan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, tepat waktu, dan mencapai sasaran yang telah ditentukan, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Akselerasi Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSELERASI PEMBANGUNAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Akselerasi Pembangunan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Akselerasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. membuat program kerja tim koordinasi untuk pelaksanaan akselerasi pembangunan pada perangkat daerah yang dikoordinasikan;

b. melaksanakan...

- b. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas bagiannya masing-masing pada perangkat daerah yang dikoordinasikan terkait akselerasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang biayanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan keuangan provinsi dan dana lainnya, dalam rangka mencapai Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Target Kinerja Tahunannya Berkategori Baik, dengan indikator:
 - 1. Capaian realisasi Anggaran;
 - 2. Capaian realisasi Fisik;
 - 3. Capaian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- c. menghimpun dan mengevaluasi data/informasi sebagai bahan perumusan solusi permasalahan dalam akselerasi pembangunan dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan laporan hasil kegiatan koordinasi akselerasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan sebagai bahan kebijakan Bupati Sumedang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan hasil koordinasi secara berkala/mingguan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang melalui masing-masing Asisten Sekretaris Daerah;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 410 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Akselerasi Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
AKSELERASI PEMBANGUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
AKSELERASI PEMBANGUNAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

D. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- a. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang.
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang
- c. Anggota :

No.	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang; 3. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan 4. 26 Kecamatan.
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang; dan 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

3.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang; dan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; 3. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Sumedang; 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang; 6. Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang; dan 7. Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

2. Bidang Pembangunan:

a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

c. Anggota :

No.	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang; 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;

No.	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan
		4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; 5. Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Sumedang; dan 6. Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Parawisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang.
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Semua Perangkat Daerah yang terkait Administrasi Pembangunan di Kabupaten Sumedang dan Monev khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Semua Perangkat Daerah yang terkait Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sumedang dan Monev khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3. Bidang Administrasi Umum:

a. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

c. Anggota :

No.	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang; dan 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

No.	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang; 2. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang; dan 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.

E. Sekretariat : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS:

A. Pembina mempunyai tugas:
memberikan arahan kebijakan dan pembinaan kepada tim untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi akselerasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

B. Ketua mempunyai tugas:

1. memimpin seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan para pihak terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang;
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait sebagaimana kegiatan dimaksud dalam angka 1 kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
3. membentuk tim teknis atau tim kecil dan/atau kelompok kerja dalam upaya untuk percepatan pekerjaan dan mendukung pelaksanaan teknis apabila diperlukan.

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan para pihak terkait, penyusunan materi dan pelaporan;
2. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Ketua; dan
3. memimpin kegiatan rapat, pertemuan dan koordinasi dengan para pihak terkait sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing.

D. Koordinator Bidang mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam pelaksanaan koordinasi akselerasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Perangkat Daerah yang dikoordinasikan sesuai lingkup masing-masing tugas dan fungsi bagian; dan
2. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing.

E. Sekretaris Bidang mempunyai tugas:

1. membantu koordinasi dalam pelaksanaan teknis pertemuan dan koordinasi dengan para pihak pada bidang masing-masing;

2. membantu koordinator dalam akselerasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Perangkat Daerah yang dikoordinasikan sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing; dan
3. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordinator sesuai lingkup kegiatan pada bidang masing-masing.

F. Anggota mempunyai tugas:

1. menyampaikan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan pertimbangan koordinator bidang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing;
2. membantu koordinator untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi dalam akselerasi pembangunan sesuai dengan lingkup bidang masing-masing; dan
3. melaporkan hasil akselerasi pembangunan pada kepada koordinator bidang melalui sekretaris bidang sesuai dengan bidang masing-masing.

G. Sekretariat mempunyai tugas:

1. membantu dalam menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan setiap kegiatan;
2. membantu sekretaris bidang dan koordinator bidang dalam penyiapan, proses dan penyelesaian administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan
3. mengumpulkan, menganalisis dan menyusun data/materi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan setiap kegiatan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR